



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA UNIVERSITAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan otonomi Universitas Gadjah Mada dalam pengelolaan di bidang nonakademik melalui penetapan norma dan kebijakan operasional terkait sarana dan prasarana dilakukan secara terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada memiliki otonomi pengelolaan di bidang nonakademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, kepegawaian, sarana, dan prasarana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Universitas Gadjah Mada Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;
4. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA UNIVERSITAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.
3. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan UGM.
4. Unit Kerja adalah unit pelaksana pada unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi dan pengembangan, dan unsur penunjang di lingkungan UGM.
5. Unit Logistik adalah unsur penunjang Universitas yang membidangi urusan pengadaan dan logistik.
6. Pejabat Pembuat Perjanjian yang selanjutnya disebut dengan PPP adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Rektor untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja UGM.
7. Tim Pemilihan Penyedia yang selanjutnya disebut TPP adalah tim yang bertugas mengelola pemilihan penyedia barang/jasa.
8. Petugas Pengadaan adalah pelaksana administrasi yang bertugas melaksanakan pemilihan melalui metode pengadaan langsung, penunjukan langsung, *e-purchasing*, dan/atau *e-assignment*.
9. Staf Pendukung Pengadaan yang selanjutnya disingkat SPP adalah staf yang membantu PPP dan/atau TPP dalam mengawal proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
10. Tim Pendamping Ahli Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPAK adalah tim ahli pendamping PPP dan/atau TPP yang membantu mengawal proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
11. Pegawai adalah staf di lingkungan UGM yang berstatus sebagai dosen atau tenaga kependidikan baik pegawai aparatur sipil negara maupun pegawai tetap UGM.
12. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi menggunakan semaksimal mungkin sumber daya UGM.
13. Pelaksana Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
15. Penyedia barang/jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Perjanjian.
16. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Unit Kerja.
17. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
18. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
19. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi.

20. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga Barang/jasa yang ditetapkan oleh PPP.
21. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
22. Daftar Rekanan Mampu yang selanjutnya disebut DRM adalah daftar elektronik Penyedia yang aktif dan terverifikasi yang dapat menjadi Penyedia.
23. *E-katalog* adalah daftar elektronik harga Barang/jasa dari Penyedia yang terdaftar dalam DRM yang dapat dipesan langsung melalui metode *e-purchasing* atau *e-assignment*.
24. Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut *e-purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/jasa melalui sistem *E-katalog*.
25. Penugasan secara elektronik yang selanjutnya disebut *e-assignment* adalah tata cara penugasan Penyedia melalui sistem *E-katalog*.
26. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
27. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
28. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia untuk pengadaan khusus dan pengadaan tertentu.
29. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh TPP/Petugas Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
30. Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Perjanjian adalah kesepakatan tertulis antara Rektor/PPP/pimpinan Unit Kerja dengan Penyedia.
31. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, kecil, dan menengah.
32. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
33. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
34. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah Jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh bank umum.
35. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan UGM dalam jangka waktu tertentu.

36. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk UGM sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
37. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Perjanjian dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
38. Rencana Paket Pengadaan yang selanjutnya disingkat RPP adalah daftar Rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan UGM.
39. Harga Satuan Timpang adalah harga satuan penawaran yang melebihi 110% (seratus sepuluh persen) atau kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari harga satuan dalam HPS.
40. Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima.

Pasal 2

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Rektor ini meliputi:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan secara terintegrasi.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. menghasilkan Barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d. meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
- e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan Barang/jasa hasil penelitian;
- f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. mendorong pemerataan ekonomi; dan
- h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

Pasal 4

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- d. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- e. mendorong penggunaan Barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- f. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- g. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
- h. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil;
- g. akuntabel; dan
- h. berkualitas.

Pasal 6

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. memperhatikan manajemen keselamatan dan kesehatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - e. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan UGM;
 - h. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - i. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dalam hal:
 - a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti pemilihan Penyedia pada paket yang sama;
 - b. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPP/TPP/Petugas Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di UGM;
 - c. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan interior atau terintegrasi;
 - d. Rektor/pimpinan Unit Kerja/PPP/TPP/Petugas Pengadaan/Pegawai baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
 - e. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

BAB III PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 7

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. Rektor;
- b. Pimpinan Unit Kerja;
- c. PPP;
- d. Petugas Pengadaan;
- e. TPP;
- f. SPP;
- g. TPAK;
- h. Pelaksana Swakelola; dan
- i. Penyedia.

Pasal 8

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memiliki kewenangan:
 - a. mengadakan dan menetapkan Perjanjian dengan Pelaku Usaha;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - c. menetapkan Pelaksana Swakelola;
 - d. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Seleksi/sayembara/kontes;
 - e. berwenang menjawab sanggah banding peserta Tender; dan
 - f. menetapkan daftar hitam.
- (2) Rektor dapat menugaskan PPP untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - a. mengadakan dan menetapkan Perjanjian dengan Penyedia; dan/atau
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.

Pasal 9

- (1) Pimpinan Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b memiliki kewenangan:
 - a. mempersiapkan anggaran pengadaan;
 - b. mengadakan dan menetapkan Perjanjian dengan Penyedia;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 - d. mengusulkan RPP tahunan yang berisi informasi nama paket, jadwal pelaksanaan/kebutuhan, dan nilai pengadaan sebelum tahun berjalan.
- (2) RPP tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dalam dokumen perencanaan pengadaan yang paling sedikit memuat:
 - a. pengadaan Barang:
 1. spesifikasi teknis;
 2. *Bill of Quantity* (BoQ); dan
 3. target waktu penyelesaian pekerjaan.
 - b. pengadaan Pekerjaan Konstruksi:
 1. ruang lingkup pekerjaan;
 2. *Detailed Engineering Design* (DED);
 3. *Bill of Quantity* (BoQ);
 4. Rencana Kerja dan Syarat (RKS);
 5. spesifikasi teknis; dan
 6. target waktu penyelesaian pekerjaan.
 - c. pengadaan Jasa Konsultansi:
 1. ruang lingkup pekerjaan; dan
 2. target waktu penyelesaian pekerjaan.

- d. pengadaan Jasa Lainnya:
 - 1. ruang lingkup pekerjaan;
 - 2. profil Penyedia;
 - 3. spesifikasi teknis; dan
 - 4. target waktu penyelesaian pekerjaan.
- (3) Dokumen RPP tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk sewa hotel atau pengadaan kebutuhan operasional.
- (4) Pengadaan kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi barang habis pakai kerumahtanggaan, barang habis pakai alat tulis kantor, dan barang habis pakai bahan praktikum.
- (5) Selain melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Unit Kerja dapat membuat perjanjian dengan Pelaku Usaha dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan melalui Penunjukan Langsung dengan negosiasi.

Pasal 10

- (1) PPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:
 - a. pejabat struktural setara eselon tiga Unit Kerja;
 - b. Pelaksana Penelitian; dan
 - c. staf fungsional Unit Logistik yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditugaskan oleh pimpinan Unit Kerja.
- (3) Dalam hal diperlukan, PPP dapat ditambahkan pejabat struktural eselon empat Unit Kerja.
- (4) Unit Kerja yang tidak memiliki pejabat struktural setara eselon tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka fungsi PPP melekat pada fungsi pimpinan Unit Kerja.
- (5) PPP menerima pelimpahan kewenangan dari Rektor, dalam hal:
 - a. mengadakan dan menetapkan Perjanjian dengan Penyedia; dan/atau
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
- (6) Dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPP bertugas:
 - a. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK);
 - b. menetapkan rancangan Perjanjian;
 - c. menetapkan HPS;
 - d. menetapkan surat penunjukan Penyedia;
 - e. mengendalikan Perjanjian;
 - f. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen asli pelaksanaan kegiatan;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara serah terima (BAST);
 - h. melaporkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada pimpinan Unit Kerja; dan
 - i. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, jika diperlukan.
- (7) PPP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat didampingi oleh SPP dan TPAK.
- (8) Ketentuan Pelaksana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pegawai; dan
 - b. ditetapkan berdasarkan hasil kompetisi seleksi proposal, perjanjian kerja sama, atau penugasan.

- (9) Persyaratan staf fungsional Unit Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
 - b. pendidikan paling rendah sarjana; dan
- memiliki kompetensi pengadaan.

Pasal 11

- (1) Petugas Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d melekat pada fungsi pejabat struktural setara eselon empat.
- (2) Unit Kerja yang tidak memiliki pejabat struktural setara eselon empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Pengadaan ditunjuk oleh Unit Logistik.
- (3) Petugas Pengadaan bertugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - c. melakukan verifikasi kualifikasi Penyedia E-katalog sebelum ditetapkan sebagai Penyedia.

Pasal 12

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri dari staf fungsional Unit Logistik yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) TPP bertugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia; dan
 - b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia melalui metode pemilihan Tender/Seleksi untuk paket Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) TPP dapat mengusulkan Penyedia Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Anggota TPP berjumlah gasal dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang, serta dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

Pasal 13

SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f bertugas:

- a. membantu PPP dan/atau TPP dalam melakukan kajian terhadap dokumen teknis paket pengadaan;
- b. membantu PPP dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian;
- c. membuat dan menandatangani berita acara kemajuan prestasi pekerjaan dalam hal tidak ada konsultan pengawas pada Pekerjaan Konstruksi;
- d. membantu sebagai tim teknis dalam proses pemberian penjelasan; dan
- e. membantu proses administrasi Perjanjian.

Pasal 14

TPAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g bertugas:

- a. melakukan pendampingan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian;
- b. memberikan rekomendasi teknis kepada PPP dan/atau TPP;
- c. membantu dalam proses pemberian penjelasan; dan
- d. melakukan penilaian teknis pada pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi jika diperlukan.

Pasal 15

- (1) Pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h terdiri atas:
 - a. tenaga ahli UGM;
 - b. tenaga ahli luar UGM; dan/atau
 - c. tenaga teknis luar UGM.
- (2) Pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk dapat melaksanakan pekerjaan.
- (3) Penugasan Pelaksana Swakelola ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Proporsi tenaga ahli UGM berjumlah 50% (lima puluh persen) atau lebih dari total jumlah tenaga ahli Pelaksana Swakelola.

Pasal 16

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i wajib terdaftar dalam DRM serta memenuhi kualifikasi sesuai dengan Barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap:
 - a. pelaksanaan Perjanjian;
 - b. kualitas Barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume; dan
 - d. ketepatan waktu penyerahan.

BAB IV

PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 17

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. perencanaan pengadaan; dan
- c. penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK).

Pasal 18

- (1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan dengan berorientasi pada:
 - a. keluaran atau hasil;
 - b. volume Barang/jasa;
 - c. ketersediaan Barang/jasa;
 - d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau
 - e. ketersediaan anggaran belanja.
- (2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang:
 - a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi masing-masing;
 - b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan; dan/atau
 - c. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

Pasal 19

- (1) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan Barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Perencanaan pengadaan melalui Tender/Seleksi/sayembara/kontes diumumkan melalui sistem aplikasi yang memuat informasi, namun tidak terbatas pada:

- a. nama dan alamat Unit Kerja;
- b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; dan
- c. anggaran untuk Perjanjian Penyedia.

Pasal 20

- (1) Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, diutamakan:
 - a. menggunakan produk dalam negeri;
 - b. menggunakan produk yang bersertifikat SNI; dan
 - c. memaksimalkan penggunaan produk industri hijau.
- (2) Penyusunan spesifikasi teknis/KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
 - a. komponen Barang/jasa;
 - b. suku cadang;
 - c. bagian dari 1 (satu) sistem yang sudah ada;
 - d. Barang/jasa dalam sistem E-katalog;
 - e. Barang yang diadakan melalui proses Tender dengan paling sedikit mencantumkan 2 (dua) merek; atau
 - f. Barang melalui penunjukan langsung dengan persetujuan Rektor.
- (3) penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan produk bersertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sepanjang tersedia dan tercukupi.

BAB V

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 21

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. Persiapan anggaran;
- b. persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola; dan
- c. persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.

Bagian Kesatu Anggaran

Pasal 22

Pelaksanaan pengadaan dapat menggunakan:

- a. anggaran tahun tunggal; dan
- b. anggaran tahun jamak.

Pasal 23

- (1) Anggaran tahun tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Anggaran tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola

Pasal 24

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi penetapan sasaran pekerjaan, pelaksana Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB.
- (2) Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Persyaratan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi:
 - a. meningkatkan efektifitas dan/atau efisiensi;
 - b. meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di UGM;
 - c. memenuhi kebutuhan Barang/jasa dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya UGM;
 - d. memenuhi kebutuhan Barang/jasa yang tidak diminati oleh Pelaku Usaha karena nilai pekerjaannya kecil dan/atau lokasi yang sulit dijangkau; atau
 - e. memenuhi kebutuhan Barang/jasa yang tidak disediakan oleh Pelaku Usaha.
- (4) Biaya Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola.
- (5) Pembiayaan tenaga ahli UGM ditetapkan berdasarkan standar biaya yang berlaku di UGM sedangkan tenaga ahli dari luar UGM dapat berdasarkan standar biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, lembaga, atau asosiasi profesi.

Bagian Ketiga
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Paragraf 1
Harga Perkiraan Sendiri

Pasal 25

- (1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan yang diunggah dalam sistem aplikasi.
- (2) Total HPS telah memperhitungkan keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*) yang wajar, dan ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (3) Total HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.
- (4) Total HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
 - b. menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
 - c. klarifikasi Penyedia dengan nilai penawaran kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai Total HPS; dan
 - d. menetapkan besaran nilai Jaminan pelaksanaan bagi Penyedia dengan nilai penawaran kurang dari 80% (delapan puluh persen) total HPS.
- (5) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian UGM.
- (6) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

Pasal 26

Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa:

- a. dengan pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), *e-purchasing*, *e-assignment*, dan Tender pekerjaan terintegrasi;

- b. melalui metode Penunjukan Langsung yang meliputi:
1. Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan UGM meliputi perlindungan saksi, pengamanan pimpinan UGM, atau Barang/jasa bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen UGM dan/atau acara kenegaraan;
 3. makanan/asupan yang bersifat organik yang diberikan kepada hewan ternak;
 4. material yang bersifat organik yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik;
 5. hewan coba/hewan uji yang digunakan untuk penelitian pengaruh bahan kimia dan/atau obat pada manusia;
 6. bahan pertanaman berupa biji, bibit, atau vegetatif;
 7. barang antik/kuno, bangunan cagar budaya, barang seni, kadaver dan/atau bagiannya;
 8. daftar Barang yang sudah ditetapkan dalam formularium Rumah Sakit Akademik UGM;
 9. pekerja seni;
 10. sewa gedung/kantor, sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya, dan lanjutan sewanya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan;
 11. Barang/Jasa dengan dana berasal dari kegiatan Penelitian;
 12. Barang/Jasa untuk kegiatan yang sebagian atau seluruh pendanaannya bersumber dari kerja sama dan di dalam Perjanjiannya telah menunjuk Penyedia;
 13. pengadaan untuk penanganan keadaan darurat;
 14. Jasa profesi tertentu yang standar remunerasi/imbalan jasa/honorarium, layanan keahlian, praktik pemasaran, dan kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya, antara lain:
 - a. jasa arbiter;
 - b. jasa pengacara/penasihat hukum;
 - c. jasa tenaga kesehatan;
 - d. jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/notaris;
 - e. jasa auditor;
 - f. jasa penerjemah/interpreter; dan
 - g. jasa penilai.
 15. Barang/jasa atas penugasan UGM kepada badan usaha milik UGM, dan/atau anak perusahaan badan usaha milik UGM;
 16. Pembelian barang melalui transaksi langsung dengan produsen yang memiliki kedai retail dengan tarif yang dapat diakses masyarakat;
 17. Pembelian Barang langsung dari luar negeri; dan
 18. Barang/jasa lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah atau yang tercantum dalam sistem *E-katalog* pemerintah atau *E-katalog* UGM.

Paragraf 2

Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 27

Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

- a. Penunjukan Langsung;
- b. *repeat order*;
- c. *e-purchasing*;
- d. *e-assignment*;
- e. pengadaan langsung; atau
- f. Tender.

Pasal 28

- (1) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilaksanakan untuk:
 - a. pengadaan khusus; atau
 - b. pengadaan tertentu.
- (2) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk pengadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan UGM meliputi perlindungan saksi, pengamanan pimpinan UGM, atau Barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen UGM, dan/atau acara kenegaraan;
 - c. makanan/asupan yang bersifat organik yang diberikan kepada hewan ternak;
 - d. material yang bersifat organik yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu memproduksi dengan baik;
 - e. hewan coba/hewan uji yang digunakan untuk penelitian pengaruh bahan kimia dan/atau obat pada manusia;
 - f. bahan pertanian berupa biji, bibit atau vegetatif;
 - g. barang antik/kuno, bangunan cagar budaya, barang seni, kadaver dan/atau bagiannya;
 - h. daftar Barang yang sudah ditetapkan dalam formularium rumah sakit UGM yang tidak dapat dilakukan dengan metode *e-purchasing* atau Tender;
 - i. pekerja seni;
 - j. sewa gedung/kantor, sewa ruang terbuka, atau tertutup lainnya dan lanjutan sewanya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - k. Barang/Jasa Lainnya yang sebagian atau seluruh pendanaannya bersumber dari kerja sama dan di dalam Perjanjiannya telah menunjuk Penyedia;
 - l. pengadaan untuk penanganan keadaan darurat;
 - m. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atas penugasan UGM kepada badan usaha milik UGM, dan/atau anak perusahaan badan usaha milik UGM;
 - n. pembelian barang melalui transaksi langsung dengan produsen yang memiliki kedai retail ataupun *official store e-marketplace* dengan tarif yang dapat diakses masyarakat;
 - o. Pembelian Barang langsung dari luar negeri; atau

- p. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang tidak direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda.
- (3) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk pengadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*);
 - b. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang Tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
 - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan;
 - e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang berhubungan dengan bahan berbahaya bagi keselamatan manusia, memerlukan keahlian dan izin khusus dalam mendistribusikan dan/atau menanganinya;
 - f. Pekerjaan Konstruksi yang sebagian atau seluruh pendanaannya bersumber dari kerja sama dan di dalam Perjanjiannya telah menunjuk Penyedia;
 - g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dananya dibiayai dari kegiatan Penelitian;
 - h. pekerjaan lanjutan akibat putus Perjanjian;
 - i. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah atau yang tercantum dalam sistem *E-katalog* pemerintah atau *E-katalog* UGM; atau
 - j. sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.

Pasal 29

Repeat order sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilaksanakan untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa Lainnya yang keluaran produknya berupa Barang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. telah dilakukan Perjanjian pengadaan sebelumnya melalui proses Tender atau pemilihan langsung;
- b. spesifikasi Barang/Jasa Lainnya tidak berubah dari Perjanjian pengadaan sebelumnya;
- c. harga Barang/Jasa Lainnya ditetapkan melalui negosiasi dengan nilai paling tinggi sama dengan Perjanjian pengadaan sebelumnya atau ditambah dengan kenaikan harga yang wajar;
- d. berlaku untuk tahun jamak;
- e. untuk Barang elektronik hanya berlaku 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan Perjanjian hasil Tender; dan
- f. pemilihan Penyedia *repeat order* dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung.

Pasal 30

E-purchasing dan *e-assignment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dan huruf d dilakukan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang ditawarkan oleh Penyedia yang dapat dipesan langsung oleh Unit Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Barang persediaan atau jasa yang sifatnya dibutuhkan secara berulang;
- b. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam sistem *E-katalog*;
- c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- d. Pengadaan Barang dengan nilai paling tinggi sama dengan harga pasar Barang tersebut oleh Penyedia terkait;
- e. paket pengadaan dari Penyedia yang terdaftar dalam sistem *E-katalog* yang memiliki nilai total harga terendah;
- f. pembayaran berdasarkan volume paket pengadaan yang disediakan;
- g. Nilai jasa perseorangan berdasarkan ketentuan standar biaya yang berlaku di UGM; dan
- h. Perjanjian diterbitkan oleh PPP untuk setiap paket pengadaan yang diperlukan.

Pasal 31

Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 32

Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f dilaksanakan untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan total HPS di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang tidak didapatkan melalui metode *e-purchasing* atau *e-assignment*.

Paragraf 3

Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi atau Pekerjaan Terintegrasi

Pasal 33

Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi atau pekerjaan terintegrasi terdiri atas:

- a. Penunjukan Langsung;
- b. *e-assignment*;
- c. Pengadaan Langsung;
- d. Seleksi; dan
- e. sayembara/kontes.

Pasal 34

- (1) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi:
 - a. pengadaan khusus; atau
 - b. pengadaan tertentu.
- (2) Kriteria Jasa Konsultansi untuk pengadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Jasa profesi tertentu yang standar remunerasi/imbalan jasa/honorarium, layanan keahlian, praktik pemasaran, dan kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya, antara lain:
 1. jasa arbiter;
 2. jasa pengacara/penasihat hukum;
 3. jasa tenaga kesehatan;

4. jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/notaris;
 5. jasa auditor;
 6. jasa penerjemah/interpreter; atau
 7. jasa penilai.
- b. Jasa konsultasi atas penugasan UGM kepada badan usaha milik UGM, dan/atau anak perusahaan badan usaha milik UGM.
- (3) Kriteria Jasa Konsultasi untuk pengadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Jasa Konsultasi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - b. Jasa Konsultasi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - c. lanjutan pekerjaan konsultan perencana untuk pengawasan berkala yang Perjanjian sebelumnya dibekukan; atau
 - d. Jasa Konsultasi yang nilainya lebih besar dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kebutuhannya tidak dapat ditunda, tidak dapat dilakukan melalui *e-assignment*, dan tidak cukup waktu untuk melakukan Seleksi.

Pasal 35

E-assignment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b berupa metode pengadaan Pekerjaan Konsultasi hasil Perjanjian yang dapat ditugaskan langsung oleh Unit Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk pengadaan jasa konsultan perencana konstruksi, pengawas konstruksi, dan/atau perencana interior;
- b. Penyedia Jasa Konsultasi sudah terdaftar dalam DRM;
- c. nilai pengadaan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- d. nilai pekerjaan dihitung berdasarkan SBU Jasa Konsultasi terhadap nilai Perjanjian hasil Tender Pekerjaan Konstruksi; dan
- e. dalam hal Tender Pekerjaan Konstruksi tidak dilakukan lebih dari 90 (sembilan puluh hari) sejak serah terima pekerjaan hasil Jasa Konsultasi perencanaan, nilai pekerjaan dihitung berdasarkan SBU Jasa Konsultasi terhadap nilai perkiraan biaya oleh konsultan;

Pasal 36

Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 37

Seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf d dilaksanakan untuk Jasa Konsultasi bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang tidak dapat dilakukan melalui metode *e-assignment*.

Pasal 38

Sayembara/kontes sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf e dilaksanakan untuk mendapatkan Penyedia yang memiliki gagasan orisinal, kreatifitas, dan inovasi tertentu dengan nilai hadiah ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 39

Dokumen Pemilihan terdiri atas:

- a. dokumen kualifikasi; dan
- b. dokumen teknis.

Paragraf 4 Kualifikasi

Pasal 40

- (1) Kualifikasi terdiri dari evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan teknis Penyedia.
- (2) Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan metode pascakualifikasi.
- (3) Pascakualifikasi yang dimaksud pada ayat (2) untuk metode pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur.
- (4) TPP dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif.
- (5) Dalam hal pelaksanaan metode pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 belum didukung sistem aplikasi yang tersedia, metode evaluasi kualifikasi mengikuti ketentuan dalam sistem aplikasi tersebut.

Pasal 41

- (1) Penyedia harus memiliki kemampuan keuangan yang dibuktikan dengan rekening koran atas nama perusahaan dan/atau direksi/pemilik perusahaan 1 (satu) bulan terakhir sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pengumuman Tender.
- (2) Dalam hal Penyedia melakukan kerjasama operasi, yang diperhitungkan adalah kemampuan keuangan gabungan.
- (3) ketentuan kemampuan keuangan sebagaimana pada ayat (1) dapat dikecualikan dengan persetujuan oleh Rektor
- (4) Penyedia memenuhi persyaratan pengalaman sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Pasal 42

- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
 - a. sistem nilai;
 - b. penilaian biaya selama umur ekonomis; atau
 - c. harga terendah.
- (2) Metode evaluasi sistem nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga dengan nilai pengadaan paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan/atau nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.
- (4) Metode evaluasi harga terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan teknis dengan nilai pengadaan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Kriteria dan tata cara evaluasi ditetapkan dalam dokumen Pengadaan dan dijelaskan pada waktu pemberian penjelasan.
- (6) Dalam melakukan evaluasi TPP/Petugas Pengadaan dilarang mengubah, menambah dan/atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran.

Pasal 43

- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi melalui Seleksi dilakukan berdasarkan:
 - a. kualitas dan biaya; atau
 - b. kualitas.
- (2) Metode evaluasi kualitas dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaannya dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK.
- (3) Metode evaluasi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan/atau waktu penyelesaian pekerjaannya tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi perorangan.

Paragraf 5

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Pasal 44

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
 - a. 1 (satu) fail;
 - b. 2 (dua) fail; atau
 - c. 2 (dua) tahap.
- (2) Metode 1 (satu) fail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi harga terendah.
- (3) Metode 2 (dua) fail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi sistem nilai.
- (4) Metode 2 (dua) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti;
 - b. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda;
 - c. dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang diajukan; dan/atau
 - d. membutuhkan penyetaraan teknis.

Pasal 45

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung pengadaan tertentu menggunakan metode 1 (satu) fail.
- (2) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Seleksi untuk metode evaluasi kualitas dan biaya menggunakan metode 2 (dua) fail, sedang untuk metode evaluasi kualitas menggunakan metode 1 (satu) fail.

Paragraf 6
Perjanjian Pengadaan

Pasal 46

Perjanjian pengadaan terdiri atas:

- a. perjanjian untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Pengadaan Langsung, *repeat order*, Penunjukan Langsung, *e-purchasing*, dan *e-assignment* dengan nilai diatas Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- b. perjanjian untuk Pengadaan Jasa Konsultansi melalui Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan *e-assignment* dengan nilai diatas Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c. perjanjian untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui Tender/Seleksi; dan
- d. perjanjian untuk melaksanakan Pengadaan Jasa Konsultansi melalui Seleksi untuk periode waktu tertentu guna menjamin layanan yang lebih efektif dan efisien yang sifat pekerjaannya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat perjanjian ditandatangani.

Pasal 47

- (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas:
 - a. lumpsum;
 - b. harga satuan; dan/atau
 - c. waktu penugasan;
- (2) Kontrak lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia; dan
 - b. berorientasi kepada keluaran;
- (3) Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Perjanjian ditandatangani;
 - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (4) Kontrak waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

Pasal 48

Pada umumnya uang muka tidak dapat diberikan kepada Penyedia kecuali ada ketentuan lain yang mensyaratkannya.

Pasal 49

- (1) Jaminan pengadaan berlaku untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
- (2) Jaminan pengadaan terdiri atas:
 - a. Jaminan pelaksanaan;
 - b. Jaminan sanggah banding; dan/atau
 - c. Jaminan pemeliharaan
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa bank garansi yang diterbitkan oleh bank umum.
- (4) Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:
 - a. tidak bersyarat;
 - b. mudah dicairkan; dan
 - c. harus dicairkan oleh penerbit Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Rektor/pimpinan Unit Kerja/PPP/pihak yang diberi kuasa oleh Rektor/ pimpinan Unit Kerja/PPP diterima.
- (5) Jaminan diserahkan kepada PPP/TPP untuk memenuhi kewajiban Penyedia sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian.

Pasal 50

- (1) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal:
 - a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna;
 - b. Pengadaan Jasa Konsultansi;
 - c. Penunjukan Langsung untuk pengadaan tertentu dalam kondisi darurat; atau
 - d. Pengadaan melalui *E-purchasing* dan *E-assignment* dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Besaran nilai Jaminan pelaksanaan adalah sebagai berikut:
 - a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian; atau
 - b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, Jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai total HPS.
- (4) Besaran nilai Jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi adalah sebagai berikut:
 - a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai pagu anggaran, Jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian; atau
 - b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai pagu anggaran, Jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai pagu anggaran.
- (5) Jaminan pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya ditambah 14 (empat belas) hari kalender dan masa toleransi keterlambatan.
- (6) Jaminan pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan sebelum penandatanganan Perjanjian.
- (7) Jaminan pelaksanaan wajib diperpanjang masa berlakunya apabila penyelesaian pekerjaan melampaui masa berlaku Jaminan pelaksanaan.

- (8) Jaminan pelaksana and dikembalikan setelah:
- penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan sertifikat garansi; atau
 - penyerahan Jaminan pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 51

- (1) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam **Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.** ayat (2) huruf b besarnya 1% (satu persen) dari total HPS.
- (2) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) besarnya 1% (satu persen) dari nilai pagu anggaran.

Pasal 52

- (1) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam **Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.** ayat (2) huruf c diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal Penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama.
- (2) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah serah terima akhir pekerjaan pada masa pemeliharaan.
- (3) Besaran nilai Jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian/adendum Perjanjian.
- (4) Jaminan pemeliharaan wajib diperpanjang masa berlakunya dalam hal masa pemeliharaan melampaui masa berlaku Jaminan pemeliharaan.

Paragraf 8

Penyesuaian Harga dan Pembayaran

Pasal 53

- (1) Penyesuaian harga dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- diberlakukan terhadap anggaran tahun jamak dengan jenis kontrak harga satuan atau kontrak berdasarkan waktu penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan; dan
 - tata cara penghitungan penyesuaian harga dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- penyesuaian harga diberlakukan pada anggaran tahun jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan Harga Satuan Timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
 - penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Perjanjian;
 - penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal Barang tersebut; dan
 - jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Perjanjian dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Perjanjian tersebut ditandatangani.

Pasal 54

- (1) Syarat pembayaran dapat berupa bukti transaksi dalam bentuk:
 - a. fisik; dan/atau
 - b. elektronik.
- (2) Kelengkapan dokumen pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan yang berlaku di UGM terkait dengan pertanggungjawaban transaksi keuangan.
- (3) Bukti transaksi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa bukti pembelian/bukti pembayaran/kuitansi/*invoice*/faktur.
- (4) Bukti transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa bukti transaksi pengadaan melalui *e-purchasing* dan *e-assignment* yang tersimpan di dalam sistem E-katalog.

Pasal 55

Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi TPP dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

BAB VI

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 56

- (1) Pelaksana Swakelola menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada pimpinan Unit Kerja pengampu kegiatan dengan berita acara serah terima (BAST).
- (2) Hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa masterplan, pradesain, dokumen *Detailed Engineering Design* (DED) dan/atau hasil pekerjaan lainnya.
- (3) Honorarium Pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 57

- (1) Pemilihan Penyedia dapat dilaksanakan setelah RPP diumumkan.
- (2) Untuk Barang/jasa yang Perjanjiannya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah penetapan pagu anggaran atau dengan persetujuan Rektor.
- (3) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.
- (4) Penunjukan Langsung untuk pengadaan khusus dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Penyedia dapat diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja/Petugas Pengadaan/TPP
 - b. pimpinan Unit Kerja mengadakan dan menetapkan Perjanjian dengan Penyedia;
 - c. dikecualikan untuk pembelian Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf o atau Barang/Jasa yang sudah dilaksanakan, TPP melakukan evaluasi pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis Penyedia;
 - d. Barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf l ditetapkan oleh Rektor, sedangkan Barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, huruf j, huruf n, huruf o dan huruf p dengan persetujuan Rektor; dan

- e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, dan huruf j, nilai pengadaan paling tinggi sama dengan harga tahun sebelumnya atau ditambah dengan kenaikan harga yang wajar atau ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Penunjukan Langsung untuk pengadaan tertentu dilakukan dengan ketentuan:
- a. Penyedia dapat diusulkan oleh PPP/Petugas Pengadaan/TPP;
 - b. PPP mengadakan dan menetapkan Perjanjian dengan Penyedia;
 - c. untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, huruf e ditetapkan oleh Rektor, sedangkan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf d, dan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf d dengan persetujuan Rektor; dan
 - d. Dikhususkan untuk pengadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (3) huruf j, proses persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung dilaksanakan oleh Petugas Pengadaan.
- (6) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan melalui:
- a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
 - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha; atau
 - c. permintaan penawaran Pekerjaan Konsultansi dengan nilai kontrak lumpsum tidak melebihi nilai proporsi yang ditetapkan dalam Standar Biaya yang berlaku di UGM.
- (7) Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang (*e-reverse auction*).

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
- a. pengumuman dan/atau undangan;
 - b. pendaftaran dan pengunduhan Dokumen Pemilihan;
 - c. pemberian penjelasan;
 - d. mengunggah dokumen penawaran;
 - e. evaluasi dokumen penawaran;
 - f. pembuktian kualifikasi;
 - g. penetapan dan pengumuman pemenang; dan
 - h. sanggah.
- (2) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi pada Pekerjaan Konstruksi mengikuti tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditambahkan adanya upaya sanggah banding.
- (3) Peserta pemilihan yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan atas penetapan pemenang melalui sistem aplikasi kepada TPP paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang dengan disertai bukti penyimpangan.
- (4) Sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur yang terdiri atas:
- a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Rektor ini dan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan Barang/Jasa;
 - b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau
 - c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh anggota TPP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

- (5) TPP wajib memberikan jawaban melalui sistem aplikasi atas semua sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah TPP menerima sanggah.
- (6) Dalam hal Sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh TPP, maka Tender/Seleksi dinyatakan gagal.
- (7) Peserta Pekerjaan Konstruksi yang tidak puas dengan jawaban sanggah dari TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan sanggah banding secara tertulis kepada Rektor paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban atas sanggah dan menyerahkan Jaminan sanggah banding.
- (8) Rektor memberikan jawaban atas sanggah banding yang telah diterima secara tertulis.

Pasal 59

- (1) Tender/Seleksi dinyatakan gagal dalam hal:
 - a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini;
 - e. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
 - f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
 - h. tidak tercapainya kesepakatan harga pada Seleksi;
 - i. diterimanya sanggah oleh TPP; dan/atau
 - j. adanya KKN yang melibatkan TPP/PPP.
- (2) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dinyatakan oleh Rektor.
- (3) Dalam hal penawaran ditolak atau Tender/Seleksi dinyatakan gagal, peserta Tender tidak berhak menuntut ganti rugi.
- (4) Dalam hal Tender/Seleksi dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP bertugas melakukan:
 - a. evaluasi penawaran ulang;
 - b. penyampaian penawaran ulang; atau
 - c. Tender/Seleksi ulang.
- (5) Evaluasi penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.
- (6) Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan untuk Tender/Seleksi yang dinyatakan gagal karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf h.
- (7) Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan untuk Tender/Seleksi yang dinyatakan gagal karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i dan huruf j.
- (8) Dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) gagal, TPP melaksanakan pemilihan Penyedia melalui Penunjukan Langsung dengan persetujuan Rektor.

Pasal 60

PPP dapat mengadakan Perjanjian dengan Penyedia apabila anggaran telah disahkan atau diterbitkannya surat Rektor yang menjamin ketersediaan anggaran.

Pasal 61

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran, retensi, denda, dan/atau pengembalian uang muka.
- (2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai Jaminan pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi, atau Jaminan pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- (3) Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran sesuai realisasi pekerjaan harus dilengkapi dengan surat pernyataan pembebasan tanggung jawab pembayaran dari subkontraktor kepada PPP.
- (4) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang sesuai dengan Perjanjian.
- (6) Pembayaran dapat dilakukan:
 - a. sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum Barang/jasa diterima; dan/atau
 - b. untuk material, peralatan, dan/atau Barang yang sudah berada di lokasi pekerjaan.
- (7) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan setelah Penyedia menyampaikan Jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan kecuali ada ketentuan lain yang mensyaratkannya.
- (8) Pembayaran progres pekerjaan dapat dikurangi senilai potensi risiko kelebihan bayar akibat Harga Satuan Timpang.

Pasal 62

- (1) PPP bersama Penyedia dapat melakukan perubahan Perjanjian dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam Perjanjian.
- (2) Perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Perjanjian;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan; dan/atau
 - e. menambah/mengurangi nilai Perjanjian
- (3) Perubahan nilai Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang melebihi 110% (seratus sepuluh persen) dari nilai yang tercantum dalam Perjanjian harus mendapat persetujuan Rektor
- (4) Dalam hal perubahan nilai pada Perjanjian berdasarkan waktu penugasan untuk pekerjaan Jasa Konsultansi, didasarkan pada total waktu penugasan realisasi.

Pasal 63

- (1) Penghentian Perjanjian dapat dilakukan apabila terjadi Keadaan Kahar.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, dapat dilakukan perubahan Perjanjian.
- (3) Perubahan Perjanjian yang disebabkan Keadaan Kahar dapat berupa perpanjangan waktu yang melewati tahun anggaran.

Pasal 64

PPP dapat menghentikan Perjanjian apabila memandang bahwa pekerjaan tidak untuk diselesaikan dengan mempertimbangkan segala aspek yang diperlukan.

Pasal 65

- (1) Pengadaan untuk penanganan keadaan darurat dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja dengan menunjuk, mengadakan, dan menetapkan Perjanjian dengan Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
- (2) Penanganan keadaan darurat sebagaimana pada ayat (1) dilakukan untuk keselamatan/perlindungan sivitas akademika dan tenaga kependidikan UGM yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera yang meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
 - d. perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban civitas akademika UGM di luar negeri; dan/atau
 - e. pemberian bantuan kemanusiaan akibat kejadian bencana.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
- (4) Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat.
- (5) Penanganan keadaan darurat dimaksud pada ayat (2) huruf c yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat.
- (6) Pernyataan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 66

- (1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Perjanjian berakhir, namun PPP menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPP memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui tahun anggaran.

Pasal 67

- (1) Pemutusan Perjanjian dapat dilakukan oleh PPP atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Perjanjian karena alasan tertentu.
- (2) PPP dapat memutuskan Perjanjian secara sepihak apabila:
 - a. berdasarkan penelitian PPP yang dituangkan dalam berita acara, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan hingga masa toleransi keterlambatan;
 - b. kebutuhan Barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Perjanjian;
 - c. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - d. Penyedia sudah mendapatkan 3 (tiga) kali surat peringatan akibat kelalaian dan/atau kinerja pelaksanaan pekerjaan yang buruk;
 - e. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

- f. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
 - g. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal keputusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka:
- a. Jaminan pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa uang muka dikembalikan oleh Penyedia atau Jaminan uang muka dicairkan;
 - c. Penyedia membayar denda; dan/atau
 - d. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- (4) Dalam hal dilakukan keputusan Perjanjian secara sepihak oleh PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPP dapat melakukan Penunjukan Langsung Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.
- (5) Penyedia dapat melakukan keputusan Perjanjian apabila:
- a. PPP memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang ditentukan dalam Perjanjian; dan
 - b. PPP tidak menerbitkan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran pekerjaan sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam Perjanjian.

Pasal 68

- (1) Dalam hal pekerjaan telah selesai sesuai dengan Perjanjian, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPP untuk serah terima Barang/Jasa.
- (2) PPP melakukan pemeriksaan administrasi terhadap Barang/Jasa yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pemeriksaan administrasi oleh PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Barang/Jasa dinyatakan telah sesuai dengan Perjanjian, maka PPP dan Penyedia menandatangani berita acara serah terima.

BAB VII PENGADAAN PENGECUALIAN

Pasal 69

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan di luar negeri berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Dalam hal ketentuan dalam Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di negara setempat
- (3) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh pimpinan Unit Kerja

Pasal 70

- (1) Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini, kecuali diatur lain dalam Perjanjian pinjaman luar negeri atau Perjanjian hibah luar negeri.
- (2) Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri dapat dilaksanakan sebelum disepakatinya Perjanjian pinjaman luar negeri.

Pasal 71

- (1) Pemilihan langsung dapat dilakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a. jasa konsultan pengembangan sumber daya manusia
 - b. jasa konsultan untuk perencanaan konstruksi;
 - c. jasa perencanaan dan/atau pelaksanaan interior;
 - d. jasa asuransi; atau
 - e. Jasa Lainnya yang keluaran produknya berupa barang
- (2) Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan persetujuan Rektor.

Pasal 72

- (1) UGM memperluas peran serta Usaha Kecil dan Usaha Mikro dalam Pengadaan Barang/Jasa dengan mencantumkan Barang/jasa produksi Usaha Kecil dan Usaha Mikro dalam katalog elektronik.
- (2) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan menetapkan sebanyak—banyaknya paket untuk Usaha Kecil dan Usaha Mikro tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.
- (3) Nilai paket Pengadaan Barang/Jasa Lainnya paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dicadangkan dan peruntukannya bagi untuk Usaha Kecil dan Usaha Mikro, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang dan tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Kecil dan Usaha Mikro.
- (4) Penyedia Usaha Kecil dan Usaha Mikro dapat melaksanakan kerja sama usaha sesuai dengan kemampuan di bidang yang bersangkutan dalam bentuk subkontrak dengan Penyedia selain Usaha Kecil dan Usaha Mikro yang melaksanakan pekerjaan.

Pasal 73

- (1) Pengadaan Barang/Jasa di UGM menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.
- (2) Penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat peserta yang mampu menyediakan Barang/jasa dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40 % (empat puluh persen).
- (3) Perhitungan TKDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan dalam RPP, spesifikasi teknis/KAK, dan Dokumen Pemilihan.
- (5) Pengadaan Barang dari luar negeri dapat dilakukan, dalam hal:
 - a. Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau
 - b. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan Barang yang dibutuhkan oleh UGM.

Pasal 74

- (1) Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Preferensi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) untuk Barang/jasa Barang/jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen); dan
 - b. paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan oleh badan usaha nasional.

- (3) Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (4) Penetapan pemenang dalam proses pemilihan Penyedia berdasarkan urutan harga terendah Hasil Evaluasi Akhir (HEA).
- (5) HEA sebagaimana dengan ayat (4) dihitung dengan rumus $HEA = (1 - KP) \times HP$ dengan ketentuan:
 $KP = TKDN \times \text{preferensi tertinggi}$
 KP adalah koefisien preferensi
 HP adalah harga penawaran setelah koreksi aritmatik.
- (6) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.

Pasal 75

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan.
- (2) Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aspek ekonomi, meliputi biaya produksi Barang/jasa sepanjang usia Barang/jasa tersebut;
 - b. aspek sosial, meliputi pemberdayaan Usaha Kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman; dan
 - c. aspek lingkungan hidup, meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 76

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan melalui pemanfaatan dan pengembangan sistem *E-katalog*, *e-market place*, sistem Pengadaan Langsung elektronik, dan sistem Tender/Seleksi elektronik.

Pasal 77

Ruang lingkup sistem pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) terdiri atas:

- a. perencanaan pengadaan;
- b. persiapan pengadaan;
- c. pemilihan Penyedia;
- d. pelaksanaan Perjanjian;
- e. monitor dan evaluasi pengadaan;
- f. serah terima pekerjaan; dan
- g. pengelolaan Penyedia;

Pasal 78

- (1) Sistem *E-katalog* dapat memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan/atau informasi lainnya terkait Barang/jasa.
- (2) Pembuatan daftar produk yang dicantumkan dalam sistem *E-katalog* dilaksanakan oleh Unit Logistik.

- (3) Daftar produk E-katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan melalui metode:
 - a. Tender;
 - b. negosiasi; dan/atau
 - c. registrasi.

BAB X SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN

Pasal 79

- (1) Unit Logistik bertugas mengelola, menyelenggarakan, dan memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa UGM.
- (2) Unit Logistik mengembangkan kebijakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dengan mempertimbangkan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa.

BAB XI PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM

Pasal 80

- (1) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh satuan pengawas internal UGM.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, kajian ulang, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan sistem pengaduan.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada proses perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Perjanjian, dan serah terima pekerjaan.
- (4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
 - b. efisiensi terhadap penggunaan sumber daya;
 - c. kepatuhan terhadap peraturan;
 - d. kecukupan pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - e. keandalan laporan administrasi pelaksanaan Barang/jasa.
- (5) Hasil pengawasan Pengadaan Barang/Jasa digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 81

- (1) Masyarakat menyampaikan pengaduan mengenai pelanggaran proses Pengadaan Barang/Jasa kepada satuan pengawas internal disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.
- (2) Aparat penegak hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada satuan pengawas internal untuk ditindaklanjuti.
- (3) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
- (4) Satuan pengawas internal melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada Rektor.
- (5) Rektor dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan UGM.

Pasal 82

- (1) Perbuatan atau tindakan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:
 - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

- b. terdapat indikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. terdapat indikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia;
 - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Petugas Pengadaan/TPP; atau
 - e. apabila setelah menerima surat penunjukan Penyedia (SPPBJ) pemenang pemilihan mengundurkan diri dan/atau tidak melakukan penandatanganan Perjanjian.
- (2) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
- a. tidak melaksanakan Perjanjian, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. kinerja pelaksanaan pekerjaan yang buruk;
 - c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d. menyebabkan kegagalan bangunan;
 - e. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - f. menyerahkan Barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Perjanjian berdasarkan hasil audit;
 - g. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian; atau
 - h. konsultan pengawas dan/atau konsultan perencana Pekerjaan Konstruksi yang lalai dalam melaksanakan pengawasan atau perencanaan sehingga berpotensi menurunkan kualitas bangunan.
- (3) Peserta yang terbukti melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (1) huruf b, ayat (1) huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun.
- (4) Peserta yang terbukti melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun.
- (5) Peserta yang terbukti melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun.
- (6) Penyedia yang terbukti melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun.
- (7) Penyedia yang terbukti melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun.
- (8) Penyedia yang terbukti melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, ayat (2) huruf e, dan ayat (2) huruf f, dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- (9) Penyedia yang terbukti melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikenakan sanksi denda keterlambatan.
- (10) Penyedia yang terbukti melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dikenakan sanksi denda kelalaian.

Pasal 83

- (1) Pemberian Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh Rektor atas usulan dari Unit Logistik.
- (2) Pemberian sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (8) ditetapkan oleh PPP dan dituangkan dalam Perjanjian.

- (3) Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak ditetapkan.
- (4) Pemberian sanksi denda kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (10) ditetapkan oleh PPP dan dituangkan dalam Perjanjian.

Pasal 84

- (1) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam pengadaan melalui sistem *e-purchasing/e-assignment* berupa:
 - a. penyampaian dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran
 - c. tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang tertuang dalam Perjanjian
 - d. tidak memenuhi komitmen sesuai aturan sistem E-katalog;
- (2) Penyedia yang terbukti melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi non aktif dari sistem E-katalog selama 2 (dua) tahun.
- (3) Penyedia yang terbukti melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan sanksi non aktif dari sistem E-katalog selama 1 (satu) tahun.
- (4) Penyedia yang terbukti melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan sanksi non aktif dari sistem E-katalog paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3)) ditetapkan oleh Rektor atas usulan Unit Logistik.
- (6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan ayat (3)) ditetapkan oleh Unit Logistik.

Pasal 85

Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan Pasal 84 ayat (1) huruf a dan huruf b, UGM dapat melaporkan secara pidana.

Pasal 86

Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada pimpinan Unit Kerja/PPP/Petugas Pengadaan/TPP/Pegawai yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 87

Unit Logistik mengumumkan identitas peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 88

- (1) UGM memberikan pelayanan hukum kepada pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.

Pasal 89

Penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan para pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan melalui satuan pengawas internal, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Pengadaan Barang/Jasa yang telah berjalan sebelum ditetapkan Peraturan Rektor ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Juni 2022
Rektor,

ttd.

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.